



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2014/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara
kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. Penggugat, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sungai Lokan, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selaku penggugat I.
2. Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sungai Lokan, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selaku Penggugat II.
3. Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sungai Lokan, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selaku penggugat III.

Ketiganya memilih domosili hukum di Kantor kuasanya di jalan A. Malingkaan nomor 21 GTelp. 0485-21805 Sengkang, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut juga sebagai para penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. La Usu, S.H.
2. Samsuddin, S.H.

Advokat/ Pengacara, berkantor di Jin. A. Malingkaan No. 21 Telp. 0485-21805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 03/SK/PA.Skg/I/2014, tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

1. Tergugat, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jin. Veteran No.. Sengkang, Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selaku tergugat I.
2. Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lalliseng, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selaku tergugat II.

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PA.Skg.



3. Tergugat, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,



bertempat tinggal di Sarammae, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selaku tergugat MI.

4. Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sarammae, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selaku tergugat IV.
5. Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pakanbaru Riau (alamat tidak jelas) selaku turut tergugat I
6. Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pakanbaru Riau (alamat tidak jelas) selaku turut tergugat II
7. Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pakanbaru Riau (alamat tidak jelas) selaku turut tergugat III
8. Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pakanbaru Riau (alamat tidak jelas) selaku turut tergugat IV
9. Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pakanbaru Riau (alamat tidak jelas) selaku turut tergugat V
10. Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pakanbaru Riau (alamat tidak jelas) selaku turut tergugat VI
11. Tergugat, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lalliseng, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selaku turut tergugat VII.

Selanjutnya disebut para tergugat dan para turut tergugat Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Januari 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 88/Pdt.G/2014/PA.Skg., tanggal 20 Januari 2014 pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa lelaki Rewu bin Sidera meninggal dunia pada tahun 1955 dan



kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Sidera

dan ibunya bernama

1 Dewu lebih dahulu meninggal dunia daripada Rewu yaitu Sidera meninggal dunia sekitar tahun tahun 1935 dan I Dewu meninggal dunia sekitar tahun 1938.

Bahwa lelaki Rewu bin Sidera semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah istri pertama Rewu bernama I Golla binti Mappe meninggal dunia pada tahun 1928 dengan mempunyai 2 (dua) anak/ keturunan yaitu :

1. H. Wellung bin Rewu, meninggal dunia pada tahun 1983
2. La Nange bin Rewu, meninggal dunia pada tahun 1962

Ad.1. H. Wellung bin Rewu semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah istri pertamanya bernama I Rajeng binti Laebu meninggal dunia sekitar tahun 1989 dengan tidak mempunyai anak/ keturunan.

Istri kedua H. Wellung bin Rewu bernama Isa juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan mempunyai 7 (tujuh) anak / keturunan yaitu :

1. I Fifa binti Wellung (turut tergugat I)
2. Tergugat (turut tergugat II)
3. Hj. Sale bin H. Wellung (turut tergugat III)
4. Tergugat (turut tergugat IV)
5. Tergugat (tergugat I)
6. Tergugat (turut tergugat V)
7. Tergugat (turut tergugat VII)

Ad.2. La Nange bin Rewu semasa hidupnya menikah dengan perempuan I Remmang binti DG. Parani, meninggal dunia pada tahun 1982 dengan mempunyai 1 (satu) anak/ keturunan yaitu Intang binti La Nange meninggal dunia pada tahun 1958 semasa hidupnya menikah dengan lelaki Tergugat (turut tergugat VII) dengan mempunyai 1 (satu) anak/ keturunan bernama Yamma binti H. Ambo Ako meninggal dunia pada tahun 1978 semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Caco bin Kadir meninggal dunia pada tahun 2012 dengan mempunyai 1 (satu) anak/ keturunan bernama Tergugat (tergugat II)

Bahwa setelah istri pertama Rewu bernama I Golla meninggal dunia, kemudian Rewu menikah dengan perempuan I Tanawali binti Dg. Paseleng (istri ke 2 Rewu) juga meninggal dunia pada tahun 1967 dengan mempunyai 2 (dua) anak/ keturunan yaitu:



1. Penggugat (Penggugat)
2. Hj. Atu binti Rewu meninggal dunia pada tahun 2008 semasa hidupnya menikah dengan lelaki Abd. Patta bin Kupe meninggal dunia pada tahun 1965 dengan mempunyai 2 (dua) anak/ keturunan yaitu :
 - a. Penggugat (Penggugat II)
 - b. Nyompa binti Abd. Patta (Penggugat III)

Karenanya menurut hukum ahli waris almarhum Rewu bin Sidera adalah H. Wellung bin Rewu (almarhum), La Nange bin Rewu (almarhum), Penggugat (penggugat I) dan Hj. Atu binti Rewu (almarhumah) Penggugat (penggugat II), Nyompa binti Abd. Patta (penggugat III), Tergugat (tergugat I), Tergugat, Tergugat II) Tergugat, Tergugat, Tergugat, Tergugat, Tergugat, Tergugat, (Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI), Tergugat (Turut Tergugat VII).

Sedangkan I Fifa binti Wellung (Turut Tergugat I) Tergugat (Turut Tergugat II) Tergugat (Turut Tergugat III), Tergugat (Turut Tergugat IV), Tergugat (Tergugat I), Tergugat (Turut Tergugat V), dan Habiba binti H. Wellung (Turut Tergugat VI), adalah ahli waris pengganti almarhum H. Wellung bin Rewu.

Bahwa almarhumah Intang binti La Nange adalah ahli waris pengganti almarhum La Nange bin Rewu, selanjutnya Tergugat (Turut Tergugat VII) dan almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako adalah ahli waris pengganti Intang binti La Nange (anak La Nange bin Rewu) kemudian Tergugat (Tergugat II) adalah ahli waris pengganti almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako.

Selanjutnya Penggugat (Penggugat II) dan Nyompa binti Abd. Patta (Penggugat III) adalah ahli waris pengganti almarhumah Hj. Atu binti Rewu.

Bahwa almarhum Rewu bin Sidera selain meninggalkan ahli waris/ ahli waris pengganti tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa;

- I. Sawah 7 (tujuh) petak luas \pm 45 are bergelar Lompo Annung, Persil No.76 S II terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, kabupaten Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah Baso

Sawi dan Ambo Tahang.

Selanjutnya disebut objek

sengketa point 1.

Sawah 2 (dua) petak, luas \pm 46 are, bergelar Lompo Punranga , Persil No.

77 SI, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,

2. dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Sultani

- Sebelah Timur : sawah Hasan

- Sebelah Selatan : sawah Ambo Tuo

- Sebelah Barat : sawah H. Dg.Mangkona

Selanjutnya disebut objek sengketa point

2.

3. Sawah 7 (tujuh) petak, luas \pm 50 are, bergelar Lompo Punranga, Persil No.

77 SI, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,

dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun Ambo Iri

- Sebelah Timur : sawah Dg. Mangkona dan sawah/ kebun Ambo Iri

- Sebelah Selatan : kebun Baso Sappewali

- Sebelah Barat : sawah Hasan dan Ambo

Tuo Selanjutnya disebut objek sengketa point

4. 3.

Sawah 8 (delapan) petak, luas \pm 2.04 Ha, bergelar Lompo Teileng, Persil

No. 29 S II, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten

Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Ambo Mai

- Sebelah Timur : sawah Dg. Marennu dan H. Saile

- Sebelah Selatan : sawah Andi Pajung, Dg.Makanang, Ambo Mangkau
dan La Semmang

- Sebelah Barat : Sungai

Selanjutnya disebut objek sengketa point 4.

5. Sawah 1 (satu) petak, luas \pm 10 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan
Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun Andi Pajung

- Sebelah Timur : kebun Ambo Inang

- Sebelah Selatan : sawah Hasan

- Sebelah Barat : kebun Rewu (obyek sengketa point 7).

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sawah 2 (dua) petak, luas ± 20 are, terletak di Desa Lamikd[^] Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Hasan
 - Sebelah Timur : sawah H. Sultani
 - Sebelah Selatan : sawah La Kibe dan Dg. Mallongi
 - Sebelah Barat : kebun Rewu (obyek sengketa point 7).Selanjutnya disebut objek sengketa point 6.
7. Kebun luas ± 32 are, terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : kebun Andi Pajung
 - Sebelah Timur : sawah Hasan dan sawah Rewu (obyek sengketa point 5 dan 6)
 - Sebelah Selatan : sawah Dg. Mallongi
 - Sebelah Barat : kebun Dg. Lolo Selanjutnya disebut objek sengketa point 7
8. Harga sawah 6 (enam) petak, luas ± 2.02 Ha, yang telah dijual Hj. Wellung bin Rewu (orang tua tergugat I, turut tergugat I sampai dengan VI) kepada H. Tang, terletak di Lalliseng, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Baso Alafing
 - Sebelah Timur : sawah Halide
 - Sebelah Selatan : sawah Galigo
 - Sebelah Barat : sawah KadereHarga sawah tersebut sekarang dinilai sebesar Rp. 200.000.000
Selanjutnya disebut objek sengketa point 8.
9. Harga sawah 2 (dua) petak, luas ± 1.07 Ha, yang telah dijual Tergugat, (Tergugat II) kepada H. Beddu, terletak di Lalliseng, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Ambo Unga
 - Sebelah Timur : sawah H. Pacinnongi
 - Sebelah Selatan : sawah H. Beddu
 - Sebelah Barat : sawah KadereHarga sawah tersebut sekarang dinilai sebesar Rp. 100.000.000
Selanjutnya disebut objek sengketa point 9.



Bahwa harta- harta tersebut diatas yaitu obyek sengketa point 1, point 2 dan 3 diperoleh Rewu sebagai warisan dari orang tuanya bernama Sidera, sedangkan sawah obyek sengketa point 4, point 5, point 6, point 7, dan sawah yang dijual H. Wellung kepada H. Tang dan sawah yang dijual Hj. Indo Upe kepada H. Beddu yang harganya dituntut/ digugat dalam perkara ini yaitu obyek sengketa point 8 dan point 9 adalah harta bersama Rewu dengan istri pertamanya bernama I Golla binti Mappe.

Bahwa harta- harta tersebut yaitu obyek sengketa point 1 sampai dengan point 9 dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan/ harta warisan Rewu bin Sidera yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya.

Bahwa sawah obyek sengketa point 1 sampai dengan point 7 tergugat I yang menguasainya, kemudian sebagian sawah obyek sengketa point 1 yaitu 3 (tiga) petak sawah luas \pm 22 are dan sawah obyek sengketa point 5, 6 dan 7 tergugat I menyuruh Tergugat (tergugat III)enggarapnya tanpa menghiraukan ahli waris Rewu bin Sidera lainnya termasuk penggugat I, II dan III.

Begitu juga sawah obyek sengketa point 2 tergugat I menyuruh Tergugat (tergugat IV)enggarapnya tanpa menghiraukan ahli waris Rewu bin Sidera lainnya termasuk penggugat I, II, dan III.

Sedangkan obyek sengketa point 8, H. Wellung semasa hidupnya (orang tua tergugat I dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI) yang menikmati dan obyek sengketa point 9 tergugat II yang menikmatinya tanpa menghiraukan ahli waris Rewu bin Sidera lainnya termasuk penggugat I, II dan III.

Bahwa para penggugat secara kekeluargaan telah menghubungi para tergugat dengan meminta agar membagi harta warisan Rewu bin Sidera yaitu harta- harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada para ahli waris Rewu bin Sidera yang berhak sesuai pembagian hukum Islam/ faraidh.

Akan tetapi para tergugat tidak mau membaginya dan tetap mempertahankan harta- harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sehingga para penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam/faraidh.

Bahwa perbuatan tergugat I menguasai obyek sengketa point 1 sampai dengan point 7 dan selanjutnya tergugat I menyuruh tergugat IIIenggarap



i s J

sebagian sawah obyek sengketa point 1 yaitu 3 (tiga) petak sawah Mbs \pm 22 are dan obyek sengketa point 5, 6 dan 7 tanpa menghiraukan hak ahli waris/ ahli waris pengganti Rewu bin Sidera lainnya termasuk penggugat I, II, III dan turut tergugat I sampai dengan VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak penggugat I, II, III dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII.

Begitu juga perbuatan tergugat I menyuruh tergugat IV menggarap sawah obyek sengketa point 2 tanpa menghiraukan hak ahli waris, ahli waris pengganti Rewu bin Sidera lainnya termasuk penggugat I, II, dan III dan turut tergugat I sampai dengan VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak penggugat I, II, dan III dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII.

Demikian juga halnya perbuatan H. Wellung bin Rewu semasa hidupnya (orang tua tergugat I dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VI yang menjual sawah 6 (enam) petak luas \pm 2.02 Ha, yang harganya menjadi obyek sengketa point 8 tanpa menghiraukan hak ahli waris/ ahli waris pengganti Rewu lainnya termasuk penggugat I, II, III dan tergugat II serta turut tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak penggugat I, II, III dan tergugat II serta turut tergugat VII.

Selanjutnya perbuatan tergugat II yang menjual sawah 2 (dua) petak luas \pm 1.07 Ha. yang harganya menjadi obyek sengketa point 9 tanpa menghiraukan hak ahli waris/ ahli waris pengganti Rewu lainnya termasuk penggugat I, II, III dan tergugat I serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak penggugat I, II, III dan tergugat I serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini dan agar para tergugat tidak mengalihkan harta- harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain/ pihak ketiga, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap harta- harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal- hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PA.Skg.



maka para penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cg Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara waris ini sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Rewu bin Sidera meninggal dunia pada tahun 1955.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa H. Wellung bin Rewu (almarhum) La Nange bin Rewu (almarhum), Penggugat (penggugat I), Hj. Atu binti Rewu adalah ahli waris Rewu bin Sidera (almarhum).
4. Menetapkan menurut hukum bahwa anak H. Wellung bin Rewu yaitu I Fifa binti Wellung, (turut tergugat I), Tergugat (turut tergugat II), Tergugat (turut tergugat III), Tergugat (turut tergugat IV), Tergugat (turut tergugat I), Tergugat (turut tergugat V), dan Tergugat (turut tergugat VI) adalah ahli waris pengganti almarhum H. Wellung bin Rewu.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhumah Intang binti La Nange adalah ahli waris pengganti almarhum La Nange bin Rewu.
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat (turut tergugat VII) dan almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako adalah ahli waris pengganti Intang binti La Nange (anak La Nange bin Rewu)
7. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat (tergugat II) adalah ahli waris pengganti almarhumah Yamma binti H. Ambo Ako.
8. Menetapkan menurut hukum bahwa anak Hj. Atu Binti Rewu (almarhumah) yaitu Alang bin Rewu (penggugat II) dan Nyompa binti Rewu (penggugat III), adalah ahli waris pengganti almarhumah Hj. Atu binti Rewu.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa harta- harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan almarhum Rewu bin Sidera yang masih berbentuk budel yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya.
10. Menetapkan bagian masing- masing penggugat I, II, III dan tergugat I, II, serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII atas harta- harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam/ faraidh.
11. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I menguasai obyek sengketa point 1 sampai dengan point 7 dan selanjutnya tergugat I menyuruh tergugat III menggarap sebagian sawah obyek sengketa point 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



sia

yaitu 3 (tiga) petak sawah luas \pm 22 are dan sawah 6 dan 7 tanpa menghiraukan hak penggugat I, II, III dan turut tergugat I sampai dengan VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak penggugat I, II, III dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII.

obyek sengketa point 5,

12. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I menyuruh tergugat IV menggarap sawah obyek sengketa point 2 tanpa menghiraukan hak penggugat I, II, III dan turut tergugat I sampai dengan VII, adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak penggugat I, II, III dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII.
13. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan H. wellung bin Rewu semasa hidupnya (orang tua tergugat I dan turut tergugat I sampai dengan VI) yang menjual sawah 6 (enam) petak luas \pm 2.02 Ha, yang harganya menjadi obyek sengketa point 8 tanpa menghiraukan hak penggugat I, II, III dan tergugat II serta turut tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum/ melanggar hak penggugat I, II, III dan tergugat II serta turut tergugat VII.
14. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat II yang menjual sawah 2 (dua) petak, luas lebih kurang 1.07 Ha, yang harganya menjadi obyek sengketa point 9 tanpa menghiraukan hak penggugat I, II, III dan tergugat I serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak penggugat I, II, III dan tergugat I serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII.
15. Menghukum tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian penggugat I, II, III, dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VII atas harta warisan almarhum Rewu bin Sidera yaitu obyek sengketa point I sampai dengan point 9 dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam/ faraidh dan tergugat VII apabila tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris/ ahli waris pengganti almarhum Rewu bin Sidera yang berhak.
16. Menghukum para turut tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sTta jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta- harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

18. Menghukum tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa para penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, La Usu, S.H. dan Samsuddin ,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu Penggugat, Penggugat dan Nyompa binti Abd. Patta kepada La Usu, S.H. dan Samsuddin ,S.H., dengan legalisasi Nomor 03/SK/PA.SKG/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan para tergugat hadir sendiri, sehingga majelis hakim mewajibkan menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan penggugat dan para tergugat memilih Drs. H. M. Subair, selaku mediator, maka di tunjuklah Drs. H. M. Subair, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada tanggal 19 Februari 2014, sebagai mediator dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2014/PA. Skg.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator, Drs. H. M. Subair, tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya para penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap para tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat di muka.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut ketua mejelis menanyakan kepada kuasa hukum para penggugat, apakah akan diadakan perubahan perbaikan dalam surat gugatannya, kuasa hukum penggugat menyatakan secara tegas sudah cukup dan tidak ada perubahan lagi.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.



Bahwa atas permohonan sita para penggugat raejglui kuasa hukumnya atas objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana yang terurai dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat, telah dijawab dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 88/Pdt.G/2014/PA.Skg., tanggal 27 Januari 2014, oleh ketua majelis bahwa sita akan ditetapkan kemudian secara tersendiri.

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir pada sidang yang telah ditentukan maka majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa oleh karena upaya mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. M. Subair, mediator dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2014/PA.Skg, tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana dilaporkan pada tanggal 6 Maret 2014.

Menimbang bahwa meskipun mediator tidak berhasil mendamaikan para penggugat dan para tergugat, tetapi majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat dan para tergugat agar melakukan islah, namun juga tetap tidak berhasil, sehingga surat gugatan penggugat dibacakan.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi perubahan dan perbaikan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memeriksa berkas, surat gugatan penggugat, menemukan adanya pihak yang tidak berkwalitas didudukkan sebagai tergugat yaitu Pawellangi bin La Coppo tergugat III, dan Tergugat, tergugat IV, (*gemis aanhoedarmigheid*).

Menimbang bahwa baik tergugat III maupun tergugat IV, hanya sebagai penggarap sawah yang disengketakan, artinya hanya bekerja atas nama tergugat I, dan atau keduanya orang lain yang dipekerjakan oleh tergugat I dalam hal ini Tergugat, bukan sebagai pemegang hak menurut undang-undang, yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada sisi lain baik tergugat III maupun tergugat IV bukan ahli waris pewaris sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatan penggugat, sehingga tidak muncul dalam petitum perkara ini.

Menimbang, bahwa substansi permasalahan dari gugatan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan sehingga sangat jelas bahwa baik tergugat I maupun tergugat IV bukan ahli waris dari pewaris dan juga bukan pemegang hak yang dijamin haknya oleh undang-undang, yang berkaitan langsung tirkah pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut cacat subjektif, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada para penggugat,

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 M., bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan. SH. MH. dan Drs. Salahuddin, SH., MH. Masing-masing hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 M., bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan. SH. MH. dan Drs. Salahuddin, SH., MH. Masing-masing hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 3 Februari 2014, dibantu oleh, Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.



Direktur
Putusan

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Hakim



Hakim Ketua
Panitera Pengganti

Drs. H. A.

lin, M.H.

esia

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Hal. 17 dari 14 Hal. Put. No. 88/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

Pencatatan	Rp	30.000,-
ATK perkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	725.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 816.000,-
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)